



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN  
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perkembangan sosial ekonomi di masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh di dalam perkembangan bidang usaha industri, untuk itu perlu adanya penataan dan perlindungan dalam rangka menciptakan iklim dunia usaha yang sehat agar lebih menjamin perkembangan dan kepastian berusaha;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian izin di bidang perindustrian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214 );
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Izin Usaha Industri;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
19. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2006 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
dan  
WALIKOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Magelang dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan perindustrian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan perindustrian.
6. Pejabat penerbit izin adalah pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.

9. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, perusahaan persekutuan atau badan hukum.
10. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam Proses produksi.
11. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
12. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan.
14. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri.
15. Izin Perluasan adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
16. Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk menjalankan usaha industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usahanya.
17. Pemilik dan/atau penguasa adalah semua pihak yang menjadi pemilik dan/atau penguasa industri.
18. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah :
- a. memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha di bidang perindustrian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memberikan dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian izin di bidang perindustrian.

- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif, menjamin kepastian hukum dalam berusaha, mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dan dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan hidup.

### BAB III KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

#### Pasal 3

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki IUI, kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki TDI, yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) IUI dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan untuk penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 6

Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI atau TDI, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkan IUI atau TDI wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki Izin Perluasan.

#### Pasal 8

- (1) Industri Kecil dengan nilai investasi sampai dengan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;

- (2) Industri Kecil dengan nilai investasi di atas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), wajib memiliki IUI.

#### Pasal 9

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dimiliki

#### Pasal 10

IUI, Izin Perluasan dan TDI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mencakup semua komoditi industri di dalam lingkup jenis industri tersebut.

#### Pasal 11

IUI, Izin Perluasan dan TDI, berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/ bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.

#### Pasal 12

Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan akan melaksanakan perluasan dalam lingkup jenis industri yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, diizinkan untuk menambah kapasitas produksi paling banyak 30 % (tiga puluh persen) di atas kapasitas produksi yang diizinkan, tanpa Izin Perluasan sepanjang jenis industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dapat menambah kapasitas produksi di atas 30 % (tiga puluh *persen*) dari kapasitas produksi yang diizinkan tanpa terlebih dahulu memiliki Izin Perluasan, sepanjang jenis produksinya sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, dan *jenis* industrinya terbuka atau terbuka dengan persyaratan bagi penanaman modal serta ditujukan seluruhnya untuk pasaran ekspor.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan perluasan dan dalam waktu tersebut Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib memiliki Izin Perluasan.

BAB IV  
KEWENANGAN PEMBERIAN IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 14

- (1) Walikota berwenang memberikan IUI, Izin Perluasan dan TDI bagi jenis industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan nilai investasi sampai dengan Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), kecuali jenis industri yang menjadi kewenangan Menteri.
- (2) Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat penerbit izin.

BAB V  
KEWAJIBAN PEMEGANG IUI, IZIN PERLUASAN DAN TDI

Pasal 15

- (1) Perusahaan Industri yang telah memiliki IUI dan/atau Izin Perluasan wajib menyampaikan informasi industri secara berkala kepada Walikota melalui Kepala Dinas sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diterbitkan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
  - a. semester pertama tahun yang bersangkutan paling lambat setiap tanggal 31 Juli.
  - b. 1 (satu) tahun paling lambat setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan Industri yang telah memiliki TDI wajib menyampaikan Informasi Industri kepada Walikota melalui Kepala Dinas setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (3) Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.

Pasal 16

Sesuai dengan IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dimiliki, Perusahaan Industri wajib :

- a. melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya dengan melaksanakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau membuat Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yang berlaku bagi jenis-jenis industri yang telah ditetapkan.
- b. melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, bahan baku dan bahan penolong, proses, hasil produksi dan pengangkutannya serta keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.

- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo daftar ulang.

## BAB VI

### PEMBINAAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 18

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas melakukan pembinaan dalam rangka mendukung kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, monitoring dan evaluasi, pendidikan dan latihan, serta kegiatan yang diarahkan guna pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

#### Pasal 19

- (1) Kepala Dinas wajib menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan industri kepada Walikota setiap semester pada tahun yang bersangkutan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan penyusunan kebijakan peningkatan dan pengembangan serta promosi industri.

#### Bagian ketiga

##### Pengawasan

#### Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan IUI, Izin Perluasan dan TDI dilakukan oleh Kementerian Perindustrian berkoordinasi dengan Instansi Pengawas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan:
  - a. sistem pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI;
  - b. transparansi mengenai prosedur, persyaratan dan biaya;
  - c. penerbitan IUI, Izin Perluasan dan TDI;

- d. pelaporan atas penyampaian informasi industri; dan
  - e. pembinaan industri.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota untuk digunakan sebagai bahan evaluasi atas pelaksanaan IUI, Izin Perluasan dan TDI.

## BAB VII

### PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN

#### Pasal 21

- (1) Peringatan secara tertulis diberikan kepada perusahaan industri apabila :
- a. melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan;
  - b. tidak melaksanakan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - c. melakukan perluasan yang hasil produksi untuk tujuan ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tetapi dipasarkan di dalam negeri;
  - d. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah dimilikinya;
  - e. tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
  - f. melakukan pemindahan lokasi industri tanpa persetujuan tertulis dari Walikota; dan/atau
  - g. terdapat laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan industri yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Perusahaan Industri yang bersangkutan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI dibekukan, apabila Perusahaan Industri :
- a. tidak melakukan perbaikan dalam kurun waktu peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);
  - b. dengan sengaja atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan Pasal 16;
  - c. terdapat laporan atau pengaduan dari Dinas bahwa perusahaan yang bersangkutan menggunakan kayu hasil tebangan liar dan/ atau menggunakan bahan baku yang pengadaannya berasal dari penyelundupan dan/ atau hasil dari tindak pidana kejahatan; dan/atau

- d. sedang diperiksa dalam sidang badan peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI.
- (2) Pembekuan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembekuan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada :
  - a. ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan surat penetapan pembekuan; atau
  - b. ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, wajib melaporkan kegiatan produksi, pengadaan kayu dan/ atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada Walikota.
- (5) Terhadap perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan pengawasan oleh Dinas sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (6) Kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila perusahaan yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (7) IUI, Izin Perluasan dan TDI yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada :
  - a. ayat (3) huruf a dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
  - b. ayat (3) huruf b dapat diberlakukan kembali apabila Perusahaan Industri yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 23

- (1) IUI, Izin Perluasan dan TDI dicabut, apabila :
  - a. IUI, Izin Perluasan dan TDI dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
  - b. tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a;
  - c. selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan IUI, Izin Perluasan dan TDI tidak beroperasi;
  - d. Perusahaan Industri yang sedang dalam proses penyidikan atau persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c atau huruf d telah dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. Perusahaan Industri memproduksi dan/ atau mengedarkan produk yang tidak memenuhi atau tidak sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib; dan/ atau

- f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan izin usaha.
- (2) Pencabutan IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa peringatan tertulis dengan tembusan disampaikan kepada Walikota dan Kepala Dinas.

#### Pasal 24

Pemberian peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 terhadap IUI, Izin Perluasan dan TDI yang diberikan sebelum atau setelah tanggal diberlakukannya Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota melalui pejabat penerbit izin. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

### BAB VIII PENYIDIKAN

#### Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e tersebut di atas;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI;
  - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang IUI, Izin Perluasan dan TDI menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 26

- (1) Perusahaan industri yang melanggar ketentuan Pasal 17, dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Perusahaan Industri yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 15, dan/atau Pasal 16 dipidana dan/atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 27

Dalam rangka pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri serta guna menghindari persaingan usaha tidak sehat atau pemusatan kekuatan ekonomi di satu perusahaan, kelompok atau perorangan, yang berpotensi merugikan masyarakat, Walikota dapat menolak permintaan persetujuan prinsip, IUI dan Izin Perluasan sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 28

Bentuk/ model formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

- (1) Persetujuan prinsip yang telah dimiliki Perusahaan Industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sebagai tahap untuk memiliki IUI berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) IUI atau Izin Perluasan yang telah dimiliki Perusahaan Industri sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan Peraturan Daerah ini, sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) atau TDI yang telah dimiliki sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.
- (4) IUI bagi penanaman modal asing yang telah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 30

Permohonan persetujuan prinsip IUI, Izin Perluasan atau TDI dan/atau perubahannya yang sedang dalam proses penyelesaian, wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2003 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 9 Februari 2011  
WALIKOTA MAGELANG,

*Cap/ttd*

SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 9 Februari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAGELANG

*Cap/ttd*

AZIS AGUS SURYANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 3

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG  
NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI, IZIN PERLUASAN  
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

I. UMUM

Bahwa kegiatan pembangunan di sektor industri yang merupakan bagian dari potensi ekonomi daerah sangat perlu disiapkan dan diarahkan agar dapat berkembang dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna menuju kemandirian sektor industri di daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut perizinan usaha di bidang perindustrian perlu mendapat perhatian lebih dalam rangka pembinaan, penataan, pengawasan serta penertiban kegiatan usaha industri yang didalam Peraturan Daerah ini mencakup masalah Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri yang diharapkan dapat menuju pada tertib usaha sehingga investasi di sektor industri dapat berkembang serta sasaran-sasaran pembangunan di bidang perindustrian dapat segera terwujud.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pemberian izin di bidang industri untuk itu Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang baru.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat(1)

Industri meliputi kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk rancang bangun dan perekayasaan industri kecuali kegiatan yang dilakukan secara insidentil, misalnya kegiatan industri yang tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dikecualikan dari kewajiban memilik TDI karena sifat usahanya serta investasinya kecil lebih merupakan mata pencaharian dari masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Sebuah usaha industri yang mendapatkan izin pada tanggal 15 Maret 2011, jatuh tempo daftar ulangnya adalah 14 Maret 2016, sehingga pemilik usaha industri harus mengajukan daftar ulang paling lambat tanggal 14 Januari 2016.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Instansi pengawas adalah instansi yang bertugas di bidang pengawasan daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Hak Atas Kekayaan Intelektual di antaranya terdiri dari hak paten, hak cipta, merek atau desain industri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.